

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan peluang bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah untuk dikelola secara efektif dan efisien. Berdasarkan kebijakan UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Dalam proses menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah, namun otonomi daerah juga memberikan tanggung jawab yang besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan setiap potensi maupun kapasitas fiskalnya. Sehingga pemerintah daerah harus lebih memberikan porsi yang lebih besar untuk belanja daerah yang berkaitan langsung dengan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan untuk menambah aset tetap, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembanguna aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Sumber – sumber penerimaan daerah menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 10 sumber yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah berasal dari pendapatan daerah dan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah, Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dari sumber-sumber tersebut ada beberapa sumber yang harus di perhatikan seperti dengan menggunakan PAD ke dalam anggaran belanja modal maka pemda dapat membangun daerahnya menjadi lebih baik karena tersedianya sarana dan prasarana dari belanja modal yang dilakukan. Selain PAD dan transfer dari pemerintah pusat, sumber lain yang dapat dimanfaatkan oleh pemda untuk membiayai belanja modal yaitu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006, SiLPA merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode. Sebagian besar pengalokasian SiLPA digunakan untuk belanja modal.

Pemerintah daerah harus lebih memperhatikan jumlah pendapatan asli daerah karna kurangnya penggalian potensi sumber daya yang dimiliki membuat jumlah pendapatan asli daerah kecil. Sehingga tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat sangat lah tinggi. Hal ini sangat lah tidak sesuai dengan otonomi daerah yang menuntut pemerintah daerah untuk mampu menggali semua potensi yang dimiliki agar tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat menurun.

Komposisi belanja daerah sangat harus diperhatikan dalam menunjang kebutuhan fasilitas publik. Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah daerah harus lah lebih memperhatikan alokasi belanja modal karena pengalokasian belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Namun kenyataannya pengalokasian belanja operasi selalu lebih besar dari alokasi belanja modal. Dapat dilihat dari data APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 , pengalokasian dana terhadap belanja Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan:



Gambar 1.1

Data Anggaran Belanja Daerah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan 2015
Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Dari Gambar 1.1 dapat dilihat masih tingginya alokasi belanja operasi dibanding belanja modal di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini peneliti lebih spesifik ke belanja modal. Menurut (Redha, 2015:6) belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. selain itu belanja modal dapat digunakan untuk menambah pendapatan asli daerah sehingga masyarakat di daerah dapat hidup sejaterah dan lebih berkembang dalam pembangunan dan diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan belanja modal dengan baik.

Dari fenomena yang telah dipaparkan oleh penulis maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan di bahas penulis yaitu :

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara simultan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan secara parsial terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan?
4. Bagaimana Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara parsial terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Pembahasan

Batasan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan pada 6 Kabupaten/Kota dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan sampel didasarkan pada ketersediaan data yang lengkap dalam kurun tahun 2013 sampai tahun 2015 dan mengkriteriakan Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah tertentu.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penulisan proposal skripsi ini ialah: Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Peimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) secara parsial dan simultan terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2013 – 2015.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka manfaat penulisan proposal skripsi ini ialah :

1. Sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.
2. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.